

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2011****TENTANG****PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat Cianjur akan pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa dengan dibangunnya pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern perlu diimbangi dengan penataan dan pengelolaan yang benar dan profesional sehingga akan tercipta sinergitas antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur penataan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

8. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall/supermall/plaza* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pusat perdagangan (*trende centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
13. *Hypermarket* atau *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
14. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
16. Usaha mikro, kecil dan menengah selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997.
18. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.

19. Ijin usaha pengelolaan pasar tradisional, ijin usaha pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko modern, selanjutnya disebut IUPPT, IUPP dan IUTM adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.
21. Los adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
22. Rumah Toko, selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat dua lantai dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
23. Areal pasar adalah lahan/tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
24. Pelataran pasar adalah halaman/bagian dari kios/los/toko dan lahan kosong di areal pasar yang tidak didirikan bangunan.
25. Pedagang pasar adalah Perorangan atau badan yang melakukan kegiatan perniagaan/ perdagangan di dalam pasar dengan menggunakan sarana dagang berupa kios, los dan toko secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
26. Pedagang pelataran adalah pedagang yang memanfaatkan halaman/bagian dari kios/los/ toko pasar dan/atau lahan kosong di areal pasar.
27. Hak pemakaian kios/los/toko/rumah toko, selanjutnya disebut HPK/L/T/RK adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kios/los/toko yang berada di areal pasar yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah.
28. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha atau perseorangan yang berada di luar organisasi perangkat daerah yang tunduk pada hukum Indonesia.
29. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan dengan pasar modern, toko modern, dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
30. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
31. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.

32. Hak pengelola adalah hak menguasai dari Negara/daerah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian di limpahkan kepada pemegangnya.
33. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
34. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
35. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata - rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
36. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata - rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

BAB II

PENATAAN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 2

Jenis dan bentuk pasar tradisional, terdiri dari :

- a. Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah;
- b. Pasar tradisional yang dikelola oleh desa;
- c. Pasar tradisional yang dikelola oleh swasta, perorangan dan/atau koperasi.

Pasal 3

- (1) Pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus mengacu kepada tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang daerah.
- (2) Pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, swasta dan/atau koperasi, dengan persyaratan yang telah ditentukan dan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk persyaratan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Setiap pendirian pasar tradisional harus dilengkapi dengan fasilitas umum dan areal parkir.

- (5) Setiap pendirian pasar tradisional harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar tradisional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas meliputi manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta fasilitas lainnya seperti keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.
- (2) Pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 5

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dilakukan atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara/daerah, swasta, perorangan dan/atau koperasi.

Pasal 6

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang daerah termasuk zonasinya.
- (2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memperhatikan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan/atau usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
- (3) Setiap pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus dilengkapi dengan fasilitas umum dan areal parkir serta fasilitas lainnya seperti fasilitas keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.
- (4) Bentuk persyaratan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Jam kerja pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sebagai berikut :
- a. Hari senin sampai dengan jum'at pukul 10.00-22.00 WIB;
 - b. Hari sabtu dan minggu pukul 10.00-23.00 WIB.
- (2) Khusus untuk hari besar keagamaan, hari besar nasional atau hari tertentu lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB dengan ketentuan harus melapor terlebih dahulu kepada dinas.

Pasal 8

Jarak atau radius pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk minimarket berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional dan antar minimarket yang terletak pada akses sistem jaringan jalan kolektor/arteri;
- b. untuk *supermarket* dan *department store* berjarak 1.500 (seribu lima ratus) meter dari pasar tradisional yang terletak akses sistem jaringan jalan kolektor/arteri;
- c. untuk *hypermarket* dan perkulakan berjarak 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari pasar tradisional akses sistem jaringan jalan kolektor/arteri.

Pasal 9

Batasan luas untuk setiap pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, adalah :

- a. *minimarket* sampai dengan 400 (empat ratus) meter persegi;
- b. *supermarket* 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi;
- c. *hypermarket* di atas 5.000 (lima ribu) meter persegi;
- d. *department store* di atas 400 (empat ratus) meter persegi;
- e. pusat perdagangan/pertokoan di atas 5.000 (lima ribu) meter persegi.

Pasal 10

- (1) Setiap pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus menyediakan tempat usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil dengan harga/biaya sewa disesuaikan dengan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka pemanfaatan kerjasama kemitraan.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 11

- (1) Setiap pendirian pasar tradisional harus mempunyai IUP2P dari Bupati.
- (2) IUP2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas kios/los/toko di pasar milik/dikuasai Pemerintah Daerah wajib mendapatkan hak pemakaian dari Bupati.
- (4) Kartu hak pemakaian kios/los/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut apabila :

- a. kios/los/toko tersebut ditinggalkan atau tidak digunakan selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut dalam satu bulan tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
 - b. dipergunakan tidak sesuai dengan zonasinya;
 - c. pedagang yang tidak membayar retribusi selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- (5) Pedagang yang dicabut hak pemakaian kios/los/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (6) Tata cara penerbitan dan pencabutan hak pemakaian kios/los/toko akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 12

- (1) Setiap pendirian pusat perbelanjaan harus mempunyai IUPP dari Bupati.
- (2) Setiap pendirian toko modern harus mempunyai IUTM dari Bupati.
- (3) IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tata cara pemberian izin pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PENCABUTAN

Pasal 14

IUP2P, IUPP dan IUTM tidak berlaku apabila pemegang izin mengajukan permohonan pencabutan dan/atau melanggar ketentuan persyaratan perizinan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap orang atau badan selaku pemegang izin apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memiliki perizinan sebelumnya masih tetap berlaku perizinannya selama tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 November 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.-

Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP. 19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI C.